



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 29 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER  
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2010 tentang Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER DI KABUPATEN SIDOARJO.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri Penyelenggara SKS akan diumumkan dalam dua tahap, dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
  - b. pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
  - c. jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong diberikan kepada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa, dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal resmi dan sah dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah;

- d. dalam keadaan tertentu, Kepala Dinas Pendidikan dapat mengajukan permohonan penambahan pagu dan/ atau rombongan belajar kepada Bupati untuk kepentingan peningkatan akses pelayanan pendidikan.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMA Negeri Penyelenggara SKS akan diumumkan dalam dua tahap dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah;
  - b. pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu;
  - c. tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan memilih data peserta didik berdasarkan peringkat di bawahnya yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama;
  - d. jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong diberikan kepada calon peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/ desa, dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dan dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal resmi dan sah dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah;
  - e. dalam keadaan tertentu, Kepala Dinas Pendidikan dapat mengajukan permohonan penambahan pagu dan/ atau rombongan belajar kepada Bupati untuk kepentingan peningkatan akses pelayanan pendidikan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 29